



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**Nomor : 520.3/ 115 /SK-PSP/Distanhortbun-PS/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERSONIL DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED)**  
**BANTUAN PEMERINTAH (BANPEM) KEGIATAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TERSIER**  
**PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**  
**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**Menimbang**

- a. bahwa Kegiatan Bantuan Pemerintah (Bapem) yang dibiayai dari dana APBN melalui dana Bantuan Pemerintah harus disusun Detail Engineering Design (DED) yang merupakan suatu panduan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik, untuk itu Detail Engineering Design (DED) harus disusun melalui suatu perencanaan yang matang oleh tenaga terampil dan berasal dari instansi teknis terkait bersama pengurus kelompok tani;
- b. bahwa personil teknis sebagaimana dimaksud pada point a diatas dipandang cakap, mau dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang diembankan kepadanya;
- c. bahwa untuk kelancaran penyusunan Detail Engineering Design (DED) kepada personil penyusunan DED perlu diberikan insentif dalam bentuk honorarium dikarenakan biayanya tidak tersedia melalui dana APBN maka pembiayaannya menjadi beban APBD;
- d. bahwa untuk ketertiban administrasi dipandang perlu membentuk keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tentang penunjukan personil pembuatan Detail Engineering Design (DED) dan Besaran Honor untuk kegiatan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2020;

**Mengingat**

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77) jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Cara Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Urian Tugas Jabatan Struktur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/33/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU

Personil pembuatan DED Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier dari dana APBN TA. 2020 yang dibiayai oleh dana APBD tahun 2020 pada kegiatan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Keputusan ini, dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- Melakukan survey kelapangan untuk mengambil data kondisi keadaan lapangan awal;
- Menyusun Rencana Anggaran biaya pekerjaan fisik Kegiatan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2020;

- Membuat gambar kerja pekerjaan fisik Kegiatan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2020;
- Menyerahkan hasil pekerjaannya kepada kelompok tani untuk dijadikan pedoman dalam petunjuk RUK;
- Hasil sebagaimana dimaksud pada point 4 disampaikan oleh kelompok tani ke Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten ;

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian;

KETIGA

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah Kegiatan Bantuan Pemerintah (Banpem) Tahun Anggaran 2020 selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki menurut semestinya;

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 16 Maret 2020



Tembusan disampaikan kepada YTH. :

1. Bupati Pesisir Selatan C/q. Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab Pessel. di Painan
2. Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan  
Nomor : 520.3/ 115 /SK-PSP/Distanhortbun-PS/2020  
Tanggal : 16 Maret 2020  
Tentang : Penetapan Personil Detail Engineering Design (DED) Bantuan Pemerintah (Banpem) Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020

1. Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Mendukung TP

| No    | NAMA/NIP       | INSTANSI               | LOKASI PENGAWASAN         | NAMA PEKERJAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PAGU DANA FISIK (Rp) | VOLUME (HA) | HARGA PER HA (Rp) | TOTAL HARGA (Rp) |
|-------|----------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 1     | Sabri<br>NIP.- | Dinas PSDA Kab. Pessel | Kabupaten Pesisir Selatan | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Keltan Pincuran Gadang, Keltan Lereng Bukik, Keltan Banda Barumbuang, Keltan Karatau, Keltan Koto Lamo, Keltan Pasar Kuok, Keltan Tandikek I, Keltan Lintasan Indah, Keltan Pasar Kambang II, Keltan Tigo Sakato, Keltan Lansano III dan Keltan Sawah Bukit II | 720,000,000          | 600         | 25,000            | 15,000,000       |
| Total |                |                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 720,000,000          | 600         | 25,000            | 15,000,000       |

